

Nomor : 129 /PM.00.02/K.BT- 03/9/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Serang, 18 September 2024

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Serang
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu serta sebagai bentuk upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa dalam pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Serang Mengimbau Kepada KPU Kabupaten Serang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pengelolaan gudang penyimpanan logistik pemilihan serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Serang agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. KPU Kabupaten Serang agar mempersiapkan gedung penyimpanan logistik yang aman dan sesuai spesifikasi atau standar yang telah ditentukan;
3. KPU Kabupaten Serang agar memastikan gudang penyimpanan logistik aman dari bencana banjir, kebakaran, dan sebagainya, serta terhindar dari serangan hewan yang dapat merusak keutuhan logistik;
4. KPU Kabupaten Serang agar memasang *Closed-Circuit Television* (CCTV) sebagai bentuk optimalisasi pengamanan.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERANG



Tembusan:

1. Arsip